

Draft Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM PELINDUNGAN KONSUMEN
OLEH BADAN PENNGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DALAM HAL PEREDARAN MAKANAN
DI KOTA PADANG
(Studi Kasus BPOM Kota Padang)**

Oleh

REZCI HANDAYANI

05 140 265

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa Rezci Handayani	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/21 Maret 1988 b) Nama Orang Tua : (alm) Hamdani c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi e) No.BP : 05.140.265 f) Thn. Lulus : 2009 g) Lama Study : 4 Tahun 2 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK: 3,31 j) Alamat Orang Tua : Jln. Berok 1 No. 51 G Padang		

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM HAL PEREDARAN MAKANAN DI KOTA PADANG

(Studi Kasus BBPOM Kota Padang)

Skripsi S 1 Oleh Rezci handayani, Pembimbing I: Hj. Ulfanora, SH, MH, Pembimbing II: H. Busyra Azheri, SH, MH.

ABSTRAK

Dalam hal peredaran makanan sering ditemui pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu ada yang disengaja dan ada juga tanpa disengaja dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang terjadi berupa masih beredarnya makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, antara lain makanan kadaluarsa, makanan impor yang tidak terdaftar di BBPOM atau makanan ilegal, makanan rusak, makanan yang mengandung babi atau yang belum bisa di uji kehalalannya. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen menjadi harapan agar pelanggaran tersebut bisa diatasi dan tidak terjadi lagi. Berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi permasalahannya adalah, bagaimana penegakan Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri yang dilakukan oleh BBPOM dalam hal peredaran makanan di Kota Padang dan apa saja kendala yang dihadapi BBPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan. BBPOM berperan dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. BBPOM memiliki peran yang sangat penting dalam hal peredaran makanan, karena setiap makanan yang akan diedarkan harus didaftarkan terlebih dahulu di BBPOM. Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian di BBPOM Kota Padang. Penelitian dilakukan melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian penulis olah dengan memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa peredaran makanan di Kota Padang masih banyak terjadi pelanggaran dan pengawasan serta sanksi yang diberikan BBPOM kepada pelanggar belum memberikan efek jera sehingga pelanggaran tetap terjadi. Untuk itu diperlukan memberikan kepehaman yang mendalam kepada para pelaku usaha, konsumen dan pemerintah agar memperhatikan keamanan, mutu dan sanksi hukum perlindungan konsumen itu sendiri. BBPOM juga harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran sehingga mereka tidak mengulangi tindakan tersebut.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 November 2009
 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1) 	2) 
Nama Terang	Misnarsyam, SH., MH.	Damas Reny Priharti, SH., MH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata: *Hj. Ulfanora, S.H., M.H.*

Nama Terang



Tanda Tangan

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :

Alumni Fakultas :	Petugas Fakultas / Universitas	
	Nama	Tanda Tangan
Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang berteknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan.¹ Ini memiliki manfaat bagi konsumen² karena kebutuhan konsumen akan barang dan/jasa dapat terpenuhi.

Perkembangan industri yang cepat membantu proses produksi barang dan jasa, namun informasi dibalik proses tersebut cenderung ditutupi yang dianggap sebagai faktor persaingan. Hal ini dapat berdampak negatif, dimana konsumen golongan bawah mempunyai pilihan yang terbatas hanya untuk barang-barang murah. Adakalanya terjadi ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen yang harus diperhatikan.³

Pemerintah masih kurang berperan untuk menjadi wasit dalam mengatasi transaksi pasar yang cenderung merugikan konsumen.⁴ Disamping itu, konsumen juga harus sadar akan hak-hak mereka sehingga dapat

¹ Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri mampu memproduksi dalam skala besar mencakup berbagai produk dan jaringan yang luas. Lihat *Latar Belakang BPOM*, http://www.pom.go.id/profile/latar_belakang.asp.

² Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Indonesia, Undang-undang perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2).

³ Ketidakseimbangan itu berupa kekuatan capital/modal, produsen lebih terorganisasi konsumen lebih individual, dan produsen diberikan kemudahan oleh pemerintah. Lihat Dina Kariodimejo, http://elisa.ugm.ac.id/com_view.php?kons.kariodimejo.

⁴ *Ibid.*

melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Diperlukan adanya gerakan perlindungan konsumen, kelembagaan dan hukum agar konsumen bisa mengkonsumsi lebih aman.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga dialami oleh negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.⁵ Kasus-kasus konsumen yang tidak mendapat perhatian dari pengusaha dan pemerintah pada perkembangan berikutnya semakin menghilangkan kepekaan pengusaha pada masalah konsumen.⁶ Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Dengan adanya UUPK, diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang diperhatikan bisa menjadi lebih diperhatikan.

Pada berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi), tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisasi resiko yang harus ditanggung konsumen).⁷ Indonesia memerlukan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif sehingga mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut guna

⁵ *Perlindungan Konsumen Dengan Product Liability*, <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=4>.

⁶ N. H. T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta : Panta Rei, 2005), Halaman 10.

⁷ Misalnya dengan mencegah produk berbahaya untuk tidak mencapai pasar sebelum lulus pengujian oleh lembaga perizinan pemerintah atau menarik dari peredaran produk berbahaya yang sudah terlanjur beredar di pasaran. Lihat Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), halaman 60.

melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya.⁸ Konsumen perlu digalang dengan kelembagaan yang kuat dan produsen diharapkan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang dan jasa. Pasal 29 UUPK menjelaskann bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sehingga hak dan kewajiban konsumen dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dibentuklah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001.⁹

Salah satu tugas BBPOM adalah mengadakan pengawasan obat dan makanan dengan kewenangannya antara lain pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industry farmasi.¹⁰ BBPOM bekerja untuk memastikan ada atau tidak adanya pelanggaran dalam produk-produk obat dan makanan. Dan jika ditemukan kasus pelanggaran proses hukum diserahkan kepada penegak hukum untuk mendapat sanksi yang setimpal. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak produk-produk berbahaya masih beredar di pasaran meski tidak terdaftar di BBPOM.¹¹ Seperti contoh, Pejabat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung menegaskan belum akan menarik 10 makanan dan minuman yang sebagaimana dilansir YLKI belum lama ini mengandung melamin. Contoh lain, puluhan bungkus permen buatan pabrik China tetap dijual meski tidak terdaftar dalam katalog barang-barang impor

⁸Abdul Aziz Arbi, "BPOM Tidak Peduli", <http://fpks-dpr.or.id/main.php/op=isi&id=5667>.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹Lihat BPOM Bandung Belum Menarik 10 Makanan Bermelamin, <http://kompas.co.id/read/xmi/2009/03/05/17273547.bpom.belum.tarik.10.makan.bermelamin>. Lihat juga "BPOM Padang Sita Susu Produk China", www.kompas.co.id.

yang bisa diperdagangkan di Indonesia.¹² BPOM dinilai masih sangat lemah dalam mengantisipasi masuknya makanan dan minuman illegal di Indonesia.¹³ Selama ini produk (makanan dan minuman) yang masuk ke Indonesia hanya registrasi dengan mengisi daftar kandungan apa saja yang terdapat dalam produknya yang sebaiknya diperiksa dulu kandungannya itu.¹⁴

BPOM memiliki tanggungjawab awal untuk menentukan pemeriksaan apakah produk itu layak masuk dan dikonsumsi di pasaran. Penegakan hukum perlindungan konsumen hanya bisa berjalan jika didukung dengan perangkat aparat hukum yang tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Penegakan hukum perlindungan konsumen hanya bisa berjalan jika didukung dengan perangkat aparat hukum yang tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah yang terjadi dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM HAL PEREDARAN MAKANAN DI KOTA PADANG (Studi Kasus BBPOM Kota Padang)”**.

¹² *Ibid*

¹³ Santi Andriani Rio, *“Makanan Illegal Masuk, BPOM Lemah”*, <http://www.beritabaru.com/politik.php?id=9120>.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta:Visimedia:2008), halaman 43.

BAB IV

PENUTUP

B. KESIMPULAN

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Padang dalam hal peredaran makanan di Kota Padang dilakukan dengan pengawasan rutin oleh pegawai BBPOM yang ditunjuk berdasarkan wilayah kerjanya. Pengawasan dilakukan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dan adanya laporan dari konsumen. BBPOM akan memberikan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. BBPOM juga melakukan pengujian laboratorium terhadap makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Beberapa tindakan yang dilakukan BBPOM terhadap penyimpangan yang terjadi dalam hal peredaran makanan antara lain :

- a. memberikan peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala BBPOM
- b. Penarikan produk makanan tersebut dari peredaran
- c. Pemusnahan produk tersebut
- d. Tindakan Projusticia

2. Kendala yang dihadapi oleh BBPOM dalam hal pengawasan peredaran produk makanan di Kota Padang

Masih banyaknya pihak produsen dan konsumen belum mengetahui bahaya dari makanan yang mengandung bahan yang bisa membahayakan kesehatan. Sementara itu pelaku usaha hanya mengharapkan keuntungan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004.
- Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya, Bintang Timur Surabaya, 1995.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo,
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008.
- Laporan Tahunan BPOM Tahun 2008.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen.